
Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong di Kecamatan Wonocolo Perspektif The Law of Unintended Consequences

Mukhammad Salman Al Farizy¹

Lilik Rahmawati²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: 08010122015@student.uinsby.ac.id¹, lilikrahmawati@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history

Received: January 14, 2026

Accepted: May 18, 2026

Published: June, 30 2026

Page 1-13

Keyword:

Business Performance,

Government Policy,

*Small Grocery Stores, The Law
of Unintended Consequences*

Name: Mukhammad Salman Al
Farizy

E-mail:

[08010122015@student.uinsby.ac
.id](mailto:08010122015@student.uinsby.ac.id)

Abstract

This study aims to analyze the influence of government policies, including business legality, business assistance, entrepreneurship training, stock limitation, and price control, on the business performance of small grocery stores, in Wonocolo District, viewed through the theoretical perspective of The Law of Unintended Consequences. Small grocery stores were chosen as the object of this research because they represent one of the most common forms of micro-enterprises and play a vital role in the socio-economic system by providing essential goods for local communities. However, in practice, small grocery store owners often face internal and external challenges, including the effects of government policies that may impact their business stability and sustainability. This study employs a descriptive quantitative approach with a sample of 80 respondents selected using a random sampling method within the Wonocolo District. Data were analyzed using binary logistic regression with the aid of SPSS version 26 to assess the effect of government policies on business performance. The result indicate that business legality, assistance, and training programs have no significant effect on business performance, while stock limitation and price control have a negative and significant effect. These findings confirm the existence of unintended consequences in policy implementation, where legality, assistance, and training policies exhibit neutral consequences due to suboptimal execution, whereas stock and price control policies generate unexpected drawbacks that adversely affect business performance. The study suggests that policymakers should consider these findings as an evaluation basis design more contextually appropriate and adaptive policies for micro-enterprises.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat. Dampak positif dari semakin banyaknya UMKM diantaranya yaitu pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan juga mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah bahkan negara. Sektor UMKM memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat karena kemampuannya dalam menciptakan peluang kerja serta menyerap tenaga kerja yang cukup banyak (Andreila, 2023). Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 dikutip dari Yolanda dan Hasanah (2024) tercatat sebanyak 66 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, selain itu kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% atau jika di rupiahkan setara dengan Rp9.580 triliun. Sektor UMKM mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja, sehingga peran UMKM sangat penting khususnya dalam mengurangi angka pengangguran serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Janah & Tampubolon, 2024). Selain itu, sektor UMKM memiliki karakteristik padat karya di mana kegiatan operasionalnya tidak menuntut persyaratan ketat terkait tingkat pendidikan, keterampilan khusus, maupun keahlian teknis pekerja (Supiandi et al., 2022). Sehingga dengan demikian, sektor UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi provinsi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 mencapai 5,76% dari tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 4,93%. Selain itu terdapat salah satu kecamatan dengan aktivitas ekonomi tinggi yaitu Kecamatan Wonocolo. Dikutip dari Qatrunnada (2023) dalam kajiannya, kecamatan Wonocolo memiliki lebih dari 3.000 pelaku UMKM di berbagai sektor yang tersebar di 5 kelurahan. Salah satu jenis usaha yang banyak sekali ditemui di Kecamatan ini yaitu usaha toko kelontong, di mana usaha tersebut berperan penting sebagai ujung tombak penyalur kebutuhan pokok masyarakat. Namun, dalam praktiknya toko kelontong kerap menghadapi berbagai tantangan, baik itu dari internal maupun dari eksternal seperti misalnya persaingan dengan ritel modern atau sesama toko kelontong. Toko kelontong memiliki kriteria yaitu barang yang dijual merupakan barang *reseller* sehingga keuntungan utama yang didapat berasal dari margin penjualan tersebut, barang yang dijual pun sangat rentan terkena fluktuasi harga dan inflasi, sehingga pelaku usaha toko kelontong dituntut untuk terus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam upaya mendukung keberlanjutan sektor UMKM, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan komitmennya dalam memberikan perlindungan, kemudahan akses pembiayaan, pendampingan, serta pemberdayaan bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan bagi masyarakat berupa kebijakan stabilisasi pasar, yang mana kebijakan ini erat kaitannya dengan pelaku usaha toko kelontong. Sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi penimbunan, pasokan tersedia dalam jumlah cukup dengan mutu yang baik, serta harga yang terjangkau. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Di mana banyak pelaku usaha toko kelontong yang

masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan literasi kebijakan, akses informasi, dan kapasitas manajerial.

Fenomena ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan dampak yang muncul di lapangan dapat dijelaskan melalui teori *The Law of Unintended Consequences* yang dikemukakan oleh Robert K Merton (1936). Teori ini menyoroti bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang disengaja dapat menimbulkan konsekuensi tak terduga, baik positif maupun negatif, akibat keterbatasan pengetahuan, kompleksitas sistem sosial, dan perbedaan pola perilaku masyarakat (Chollete & Harrison, 2021; Wicaksono, 2024). Merton sendiri pada awalnya mengklasifikasikan konsekuensi tak terduga menjadi 3 bentuk utama yaitu *unexpected benefit* (manfaat tak terduga), *unexpected drawback* (kerugian tak terduga), *perverse consequences* (konsekuensi yang menyimpang). Namun dalam pengembangan teori tersebut, mulai muncul klasifikasi yang lebih mendetail dan disesuaikan dengan isu modern yang terjadi saat ini. Kebijakan yang dibuat untuk seluruh jenis UMKM tanpa membedakan jenis usahanya seringkali menghasilkan persepsi dan perilaku yang berbeda bagi pelaku UMKM, seperti misalnya kebijakan seperti legalitas usaha, program bantuan usaha, dan pelatihan usaha. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha, namun hasil dan implementasi kebijakan di lapangan jelas berbeda serta seringkali belum optimal sepenuhnya (Maghfiroh & Rahmawati, 2021; Susilani & Retnaningdiah, 2023). Dalam konteks toko kelontong, kebijakan seperti pembatasan harga dan stok yang bertujuan menjaga stabilitas pasar justru seringkali dapat mengurangi margin keuntungan pelaku usaha toko kelontong (Ikhsan & Permata, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah yang meliputi legalitas usaha, bantuan usaha, pelatihan usaha, pembatasan stok, dan pembatasan harga terhadap kinerja usaha toko kelontong di Kecamatan Wonocolo. Objek kajian dan variabel kebijakan yang diteliti, dipilih karena banyak kajian terdahulu yang menggunakan kebijakan pemerintah sebagai variabel, namun objek kajiannya seringkali berfokus pada pelaku usaha digital dan industri kreatif. Sehingga kajian ini membuka celah kebaruan dengan meneliti salah satu sektor penting di masyarakat dan saat ini semakin berkembang yaitu toko kelontong, dengan menggunakan variabel kebijakan pemerintah, sehingga implementasi kebijakan di kalangan pelaku usaha toko kelontong dapat diketahui. Kajian ini juga berupaya menjelaskan adanya fenomena *unintended consequences* yang muncul dari implementasi kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha toko kelontong, sehingga hasil kajian dapat dikaitkan dengan teori dan menjadi dasar kesimpulan dalam kajian.

Kajian Pustaka

Kinerja Usaha

Kinerja usaha merupakan konsep dasar dalam mengukur keberhasilan suatu entitas bisnis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Indrasari (2017) dalam bukunya, kinerja usaha didefinisikan sebagai hasil capaian atau prestasi yang diperoleh suatu usaha dalam periode tertentu sebagai wujud dari efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Kinerja usaha dalam kajian ini diukur dari sisi peningkatan keuntungan dan penjualan usaha tersebut, pengetahuan pelaku usaha dalam manajerial usaha, dan pengetahuan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah (Suryani & John, 2018).

Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam kajian ini dapat dipahami sebagai seperangkat tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Kebijakan tersebut dapat berwujud peraturan, program, maupun strategi yang dirancang guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat (Muallif, 2024). Dikutip dari Mike Moffat (2025) dalam artikelnya menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian secara umum mencakup tiga fungsi utama. Pertama, pemerintah berperan dalam mengatasi kegagalan pasar yang muncul akibat tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penyediaan barang publik. Kedua, pemerintah bertugas mengendalikan eksternalitas, misalnya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. Ketiga, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga iklim persaingan pasar yang sehat.

Kebijakan pemerintah yang menjadi indikator dalam kajian ini yaitu, legalitas usaha, di mana pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pemerintah berkomitmen dalam pemberian kemudahan seperti perizinan melalui sistem *Online Single Submission*, jaminan perlindungan, dan penguatan kapasitas koperasi serta UMKM. Selanjutnya program bantuan usaha di mana pemerintah pusat maupun daerah menyediakan berbagai program bantuan modal untuk memperkuat kapasitas keuangan pelaku usaha mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAR). Kemudian Pelatihan usaha, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas wirausaha melalui program pelatihan vokasi dan pendampingan usaha mikro. Kemudian pembatasan stok dan harga sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai urusan perdagangan, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang pengaturan serta pengelolaan barang kebutuhan pokok.

Teori The Law of Unintended Consequences

Teori *unintended consequences* (konsekuensi tak terduga) dapat dikaitkan dengan efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu mengkaji terkait fenomena Covid-19 yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan berupa PPKM level 4, dan dari kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi tak terduga baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dampak dari kebijakan tersebut seperti misalnya meningkatnya angka pengangguran, penurunan pendapatan masyarakat, lonjakan kekerasan dalam rumah tangga, dan bagi pelaku usaha dampaknya berupa turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit (Ferdiansyah, 2022; Utami, 2021).

Dalam konteks ekonomi, teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kebijakan intervensi dapat menciptakan dampak ganda, di satu sisi memperkuat tujuan kebijakan, namun di sisi lain dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan, baik bagi pelaku ekonomi maupun masyarakat (Hirschman, 1991). Klasifikasi konsekuensi tak terduga seperti di sebutkan Merton (1936) di antaranya yaitu *unexpected benefit*, *unexpected drawback*, *perverse result*. Merton menambahkan bahwa efek tak terduga bukanlah hasil dari ketidaksempurnaan kebijakan itu sendiri, melainkan konsekuensi dari sistem sosial yang selalu berubah dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Dengan demikian, teori *unintended consequences* menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan publik terutama untuk memahami mengapa kebijakan yang awalnya bagus secara konsep namun dapat menimbulkan hasil yang berbeda dari tujuan awal.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat adanya pengaruh kebijakan pemerintah dalam hal ini legalitas usaha, bantuan usaha, pelatihan usaha, pembatasan stok, dan pembatasan harga terhadap kinerja usaha toko kelontong. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode yang menjadi dasar pengukuran serta analisis data numerik dengan tujuan diantaranya yaitu menguji hipotesis, melakukan perhitungan statistik, serta menarik kesimpulan yang objektif (Waruwu et al., 2025). Lokasi kajian berada di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, pemilihan responden dilakukan menggunakan metode random sampling dengan melibatkan 80 responden pelaku usaha toko kelontong.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat ukur utama. Kuesioner/angket bisa diartikan sebagai teknik penghimpunan data melalui penyampaian sejumlah pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan topik kajian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Prawiyogi et al., 2021). Selain itu, agar informasi yang didapat bukan hanya sekedar data kuantitatif, peneliti melakukan proses wawancara singkat terhadap seluruh responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam.

Setelah data terkumpul, analisis kuantitatif dilakukan menggunakan software SPSS 26, karena kuesioner dalam kajian menggunakan indikator skala nominal, maka metode analisis data menggunakan analisis regresi logistik biner. Analisis regresi logistik (*logistic regression*) digunakan untuk melihat sejauh mana probabilitas variabel terikat dapat diprediksi melalui variabel bebas yang ada. Berikut persamaan analisis regresi logistik:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Usaha

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi Legalitas Usaha

X1 : Legalitas Usaha

β_2 : Koefisien Regresi Program Bantuan

X2 : Program Bantuan

β_3 : Koefisien Regresi Pelatihan Usaha

X3 : Pelatihan Usaha

β_4 : Koefisien Regresi Pembatasan Stok

X4 : Pembatasan Stok

β_5 : Koefisien Pembatasan Harga

X5 : Pembatasan Harga

ε : error

Berbeda dengan regresi linier, regresi logistik tidak mengharuskan data terdistribusi normal, sehingga tidak perlu menggunakan uji normalitas, heteroskedastisitas, maupun pengujian asumsi klasik yang lain dalam pengujiannya (Ghozali, 2018). Analisis regresi logistik memiliki beberapa tahapan penting dalam proses pengujiannya, diantaranya yaitu tahap penilaian keseluruhan model (*Overall Model Fit*), uji kelayakan model regresi (*Goodness of Fit Test*), koefisien determinasi melalui nilai *Nagelkerke's R Square*, serta evaluasi ketepatan klasifikasi melalui matriks klasifikasi.

Setelah dilakukan pengujian kuantitatif, peneliti menginterpretasikan hasil kajian mulai dari pengaruh parsial masing masing variabel, hingga pengaruh simultan seluruh variabel. Kemudian teori Law of Unintended Consequences digunakan untuk mengetahui dampak tak

terduga yang terjadi pada pelaku usaha toko kelontong, hasil wawancara singkat sehingga didapati hasil yang sesuai dengan teori unintended consequences dan kemudian dilakukan interpretasi dengan menggabungkan temuan kuantitatif dan temuan data di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Penilaian *Overall Model Fit* dilakukan melalui perbandingan antara nilai $-2LL$ awal (*block number* = 0) dengan nilai $-2LL$ akhir (*block number* = 1). Kemudian selisih antara kedua hasil tersebut digunakan untuk menilai perubahan yang terjadi dalam model. Apabila nilai $-2LL$ awal lebih besar dibandingkan nilai $-2LL$ akhir, maka hal tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai *Log Likelihood* yang menandakan model regresi mengalami perbaikan dan menjadi lebih baik setelah dimasukkan variabel independen (Ghozali, 2018). Adapun tabel hasil pengujian *Overall Model Fit* sebagai berikut:

Tabel 1: Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

<i>-2Log likelihood awal</i> (<i>block number</i> = 0)	110,703
<i>-2Log likelihood akhir</i> (<i>block number</i> = 1)	70,415

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2025

Sebagaimana hasil pengujian pada tabel 1, nilai $-2LL$ awal sebesar 110,703, dan nilai $-2LL$ akhir turun menjadi 70,415, dengan selisih nilai keduanya yaitu 40,288. Hasil ini menandakan, dengan memasukkan 5 variabel independen ke dalam model kajian membuat model regresi menjadi lebih baik atau model sesuai (*fit*) dengan data.

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Uji kelayakan model regresi melalui *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* dilakukan dengan melihat nilai *Chi-Square* dan nilai probabilitas pada kolom. Apabila nilai probabilitas (*p-value* < 0,05) maka terdapat perbedaan yang signifikan pada data, sehingga model dianggap tidak layak untuk memprediksi nilai observasi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas *p-value* > 0,05, maka data tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga model dinyatakan fit dan layak digunakan dalam proses prediksi (Ghozali, 2018). Adapun tabel hasil pengujian *Goodness of Fit Test* sebagai berikut :

Tabel 2: Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

<i>Chi-Square</i>	df	Sig
3,137	5	0,679

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2025

Sebagaimana hasil pengujian pada tabel 2, didapati nilai *Chi-Square* sebesar 3,137 dengan tingkat signifikansi 0,679 > 0,05. Sehingga dengan demikian, antara model yang dihipotesiskan dengan data observasi tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yang artinya model regresi dalam kajian ini sesuai (*fit*) dan layak digunakan untuk memprediksi nilai observasi.

Uji Koefisiensi Determinasi (*Nagelkerke's R Square*)

Pengujian koefisiensi determinasi bertujuan sebagai tolak ukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi disajikan dalam bentuk desimal pada kolom Nagelkerke's R-Square, kemudian nilai tersebut dapat diubah dalam bentuk persentase agar memudahkan interpretasi (Ghozali, 2018). Adapun tabel hasil pengujian koefisiensi determinasi sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Koefisiensi Determinasi (Nagelkerke's R-Square)

<i>-2Log likelihood</i>	<i>Cox & Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke's R-Square</i>
70,415	0,396	0,528

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2025

Sebagaimana hasil pengujian pada tabel 3, diketahui nilai Nagelkerke's R-Square sebesar 0,528. Hasil tersebut menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini legalitas usaha, program bantuan, pelatihan usaha, pembatasan stok, pembatasan harga dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja usaha adalah sebesar 52,8%. Adapun sisanya sebesar 47,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model kajian ini.

Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi merupakan salah satu tahap pengujian yang bertujuan menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam memprediksi perubahan yang kemungkinan akan terjadi pada kenaikan ataupun penurunan kinerja usaha. Adapun tabel hasil pengujian matriks klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Matriks Klasifikasi (Classification Table)

<i>Observed</i>		Kinerja usaha		<i>Percentage Correct</i>
		Kinerja Usaha Turun	Kinerja Usaha Naik	
Kinerja Usaha	Kinerja Usaha Turun	30	8	78,9
	Kinerja Usaha Naik	9	33	78,6
<i>Overall Percentage</i>				78,8

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2025

Sebagaimana hasil analisis matriks klasifikasi pada tabel 4, diketahui jumlah toko kelontong yang mengalami penurunan kinerja usaha sebanyak 38 pelaku usaha, dan 8 pelaku usaha diantaranya diprediksi akan mengalami kenaikan dari sisi kinerja usahanya dengan tingkat kebenaran prediksi sebesar 78,9%. Selanjutnya, diketahui toko kelontong yang mengalami kenaikan kinerja usaha sebanyak 42 pelaku usaha, dan 9 pelaku usaha diantaranya diprediksi akan mengalami penurunan dari sisi kinerja usaha, dengan tingkat kebenaran

prediksi sebesar 78,6%. Dengan demikian, persentase ketepatan model dalam memprediksi dengan benar adalah sebesar 78,8%.

Analisis Model Regresi Logistik

Model analisis dalam artikel ini menggunakan regresi logistik biner untuk menguji pengaruh variabel independen dalam hal ini legalitas usaha (X1), bantuan usaha (X2), pelatihan usaha (X3), pembatasan stok (X4), dan pembatasan harga (X5) terhadap variabel dependen yaitu kinerja usaha (Y) pada pelaku usaha toko kelontong di Kecamatan Wonocolo. Adapun hasil pengujian regresi logistik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5: Hasil Analisis Regresi Logistik

	B	S.E	Wald	df	Sig
Legalitas Usaha	0,115	0,679	0,029	1	0,865
Bantuan Usaha	-0,976	1,529	0,407	1	0,523
Pelatihan Usaha	-1,247	1,229	1,030	1	0,310
Pembatasan Stok	-1,851	0,625	8,762	1	0,003
Pembatasan Harga	-2,363	0,694	11,602	1	0,001
Constant	8,058	2,530	10,143	1	0,001

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 26, 2025

Sebagaimana hasil analisis pada tabel 5 kolom *Beta*, diperoleh bentuk persamaan regresi logistik sebagaimana berikut ini:

$$Y = 8,058 + 0,115X_1 - 0,976X_2 - 1,247X_3 - 1,851X_4 - 2,363X_5 + \varepsilon$$

Nilai Constant sebesar 8,058 yang menandakan apabila seluruh variabel independen nilainya tetap (konstan), maka peluang toko kelontong mengalami peningkatan kinerja usaha yaitu sebesar 8,058.

Nilai koefisiensi X1 legalitas usaha yaitu 0,115, yang menandakan apabila terjadi kenaikan satu-satuan legalitas usaha dengan asumsi nilai pada variabel lain tetap (konstan), maka nilai kinerja usaha meningkat sebesar 0,115.

Selanjutnya nilai koefisiensi X2 bantuan usaha yaitu negatif 0,976, yang menandakan apabila terjadi kenaikan satu-satuan bantuan usaha dengan asumsi nilai pada variabel lain tetap (konstan), maka nilai kinerja usaha akan turun sebesar -0,976.

Nilai koefisiensi X3 pelatihan usaha yaitu negatif 1,247, yang menandakan apabila terjadi kenaikan satu-satuan kegiatan pelatihan usaha dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka nilai kinerja usaha akan turun sebesar -1,247.

Nilai koefisiensi X4 pembatasan stok yaitu negatif 1,851, yang menandakan apabila terjadi kenaikan satu-satuan pembatasan stok dengan asumsi variabel lain tetap (konstan), maka nilai kinerja usaha akan turun sebesar -1,851.

Selanjutnya nilai koefisiensi X5 pembatasan harga yaitu negatif 2,363, yang menandakan apabila terjadi kenaikan satu-satuan pembatasan harga dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka nilai kinerja usaha akan turun sebesar -2,363.

Uji Omnibus Test of Model Coefficients (Uji Simultan F)

Uji *Omnibus Tests of Model Coefficients* bertujuan untuk mengukur pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan melihat nilai F hitung dengan F tabel dan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai F hitung $< F$ tabel, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. adapun tabel hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 6: Uji Omnibus Test of Model Coefficient (Uji Simultan F)

	Chi-square	df	Sig
Step	40,288	5	0,000
Block	40,288	5	0,000
Model	40,288	5	0,000

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 26, 2025

Dengan jumlah sampel sebanyak ($n = 80$) serta jumlah variabel independen dan dependen sebanyak ($k = 6$), maka derajat kebebasan (*degree of freedom*) untuk ($df1$) adalah $k - 1 = 6 - 1 = 5$, dan untuk ($df2$) adalah $n - k = 80 - 6 = 74$, dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. Maka didapat nilai *F tabel* sebesar 2,338278.

Sebagaimana hasil perhitungan di atas, serta mengacu pada Tabel 7, didapati nilai F hitung $40,288 > 2,338278$ *F tabel*, dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Dengan demikian, variabel independen dalam hal ini legalitas usaha, bantuan usaha, pelatihan usaha, pembatasan stok, dan pembatasan harga secara simultan berpengaruh terhadap kinerja usaha toko kelontong.

Uji Wald (Uji Parsial T)

Uji wald bertujuan untuk melihat sejauh mana masing-masing variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan melihat nilai t hitung dengan t tabel dan tingkat signifikansi 0,05, yang apabila nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai *p-value* $> 0,05$, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. sebaliknya, apabila nilai *p-value* $< 0,05$, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun tabel hasil uji *wald* sebagai berikut:

Tabel 7: Uji Wald (Uji Parsial T)

	B	Wald	df	Sig
Legalitas Usaha	0,115	0,029	1	0,865
Bantuan Usaha	-0,976	0,407	1	0,523
Pelatihan Usaha	-1,247	1,030	1	0,310
Pembatasan Stok	-1,851	8,762	1	0,003
Pembatasan Harga	-2,363	11,602	1	0,001
Constant	8,058	10,143	1	0,001

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 26, 2025

Dengan jumlah sampel sebanyak 80 responden ($n = 80$) dan total variabel yang dianalisis, baik independen maupun dependen, sebanyak enam variabel ($k = 6$), maka derajat kebebasan (*degree of freedom / df*) diperoleh dari rumus $df = n - k = 80 - 6 = 74$, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka didapat nilai *t* tabel sebesar 1,992543.

Sebagaimana hasil perhitungan di atas, serta mengacu pada Tabel 6, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Hasil uji wald pada variabel legalitas usaha diketahui nilai *t* hitung $0,029 < 1,992543$, dan nilai signifikansi $0,865 > 0,05$. Dengan demikian, kebijakan legalitas usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong.

Selanjutnya pada variabel bantuan usaha, diketahui nilai *t* hitung $0,407 < 1,992543$ *t* tabel, dan nilai signifikansi $0,523 > 0,05$. Dengan demikian kebijakan bantuan usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong.

Pada variabel pelatihan usaha, diketahui nilai *t* hitung $1,030 < 1,992543$ *t* tabel, dan nilai signifikansi $0,31 > 0,05$. Sehingga dengan demikian, kebijakan pelatihan usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong.

Selanjutnya pada variabel kebijakan pembatasan stok, diketahui nilai *t* hitung $8,762 > 1,992543$ *t* tabel, dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Sehingga dengan demikian, kebijakan pembatasan stok memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong.

Kemudian pada variabel pembatasan harga, diketahui nilai *t* hitung $11,602 > 1,992543$ *t* tabel, dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Sehingga dengan demikian, kebijakan pembatasan harga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong.

Pembahasan

Pengaruh Legalitas Usaha, Bantuan Usaha, Pelatihan Usaha, Pembatasan Stok, dan Pembatasan Harga Terhadap Kinerja Usaha

Sebagaimana hasil pengujian secara simultan, didapati bahwa kebijakan pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Selain itu, hasil uji keefisienan determinasi *Rsquare* didapati nilai 0,528, atau jika di persentasekan sebesar 52,8%. Hal ini menandakan bahwa bahwa seluruh variabel kebijakan pemerintah dalam menjelaskan variabel kinerja usaha yaitu sebesar 52,8%. Sedangkan sisanya sebesar 47,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar kajian ini. Temuan ini sejalan dengan kajian Harahap et al (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berperan besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat dinamika dalam memahami kebijakan pemerintah di kalangan pelaku usaha toko kelontong. Ada pelaku usaha yang memang memahami dan memanfaatkan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya, namun ada juga yang sama sekali tidak memahami dan kerap kali merasa acuh. Selain itu, temuan di lapangan bahwa banyak pelaku usaha mengeluh tentang persaingan yang semakin ketat, baik dengan retail modern seperti supermarket, maupun antar pelaku usaha toko kelontong. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 25 dari 80 pelaku usaha dalam kajian ini baru mendirikan usaha kurang dari 2 tahun. Hal ini menunjukkan semakin ketatnya persaingan antar pelaku usaha toko kelontong. Di sisi lain kebijakan pemerintah yang erat kaitannya dengan toko kelontong seperti misalnya pembatasan harga dan stok, juga banyak di eluhkan oleh pelaku usaha.

Pengaruh Legalitas Usaha Terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel legalitas usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong. Temuan ini

sejalan dengan beberapa kajian terdahulu, di mana variabel legalitas usaha tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja pelaku UMKM, sebagian besar masih memiliki skala usaha yang relatif kecil, baik dari sisi jumlah tenaga kerja, maupun tingkat literasi dalam hal perizinan, sehingga legalitas usaha tidak bisa dijadikan tolak ukur kinerja maupun pembelian produk dari pelaku usaha tersebut (Dzakiyuddin & Wedaswari, 2025; Falah, 2021; Karini & Pertiwi, 2023).

Temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat variasi dalam memaknai legalitas usaha di kalangan pelaku usaha toko kelontong. Cukup banyak pelaku usaha yang memanfaatkan program legalitas usaha untuk keberlangsungan usahanya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Anam, beliau mulai mengurus legalitas untuk membuka akses ke pinjaman Kredit Usaha Rakyat KUR. Temuan di lapangan sebagaimana dikatakan Ibu Yuni juga menunjukkan bahwa legalitas usaha bisa digunakan untuk mendapatkan pasokan barang lebih saat terjadi pembatasan barang yang sangat ketat sehingga terjadi kelangkaan.

Di samping itu, cukup banyak juga pelaku usaha yang memilih tidak mengurus legalitas usaha dengan berbagai alasan, ada yang memang belum mendapatkan informasi sama sekali, ada yang beranggapan bahwa usaha yang relatif kecil tidak perlu memiliki legalitas seperti yang dikatakan Ibu Fitri. Selain itu ada yang tidak mengurus karena faktor usia seperti yang dirasakan oleh Ibu Sumiyati, ada juga yang beranggapan jika mempunyai legalitas usaha maka akan dikenakan pajak seperti yang dikatakan oleh Ibu Mami dan Ibu Sujiarwati. Walaupun terdapat variasi dalam memaknai legalitas usaha, pelaku usaha toko kelontong baik yang memiliki legalitas maupun tidak, tetap menjalankan usahanya tanpa ada perbedaan yang signifikan antara keduanya.

Pengaruh Bantuan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel bantuan usaha tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja usaha toko kelontong. Temuan ini sejalan dengan beberapa kajian terdahulu yang menyatakan bahwa bantuan berupa modal yang ditujukan kepada pelaku UMKM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM (Amaliyah, 2020; Susilani & Retnaningdiah, 2023).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sangat sedikit pelaku usaha toko kelontong yang pernah mengambil atau menerima bantuan usaha. Sangat sedikit pelaku usaha yang pernah mengambil manfaat dari program bantuan modal usaha, seperti yang dikatakan oleh Bapak Anam, di mana usahanya pernah mengikuti Kredit Usaha Rakyat KUR sebagai modal mengembangkan usaha karena bunga pinjaman tersebut ringan, dan pengurusannya tidak rumit. Pelaku usaha lainnya yaitu Ibu Sri Utami mengatakan bahwa beliau pernah mengambil bantuan modal berupa pinjaman MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sehat) untuk menambah modal saat mulai membuka usaha.

Di samping itu, data di lapangan menemukan sangat banyak pelaku usaha dalam kajian ini justru belum pernah mengambil atau mengikuti bantuan usaha dengan berbagai alasan, seperti yang dikatakan Ibu Mami, beliau tidak mengikuti karena ketakutan akan ketidakpastian usahanya, hingga keengganan dalam mengambil karena tidak mau berurusan dengan utang seperti yang dikatakan oleh Mas Habib. Temuan di lapangan menunjukkan banyaknya perbedaan persepsi dalam memaknai program bantuan usaha, implementasi program tersebut yang masih tergolong rendah ditambah akses informasi terhadap program tersebut membuat adanya perbedaan persepsi antar pelaku usaha. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara pelaku usaha yang pernah mengambil bantuan dengan yang tidak pernah mengambil bantuan, sehingga efeknya tidak signifikan di kalangan pelaku usaha toko kelontong.

Pengaruh Pelatihan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pelatihan usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong. Temuan ini sejalan dengan beberapa kajian terdahulu yang menyatakan bahwa pelatihan usaha tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan pendapatan usaha, sehingga semakin banyak pelatihan tidak bisa menjadi tolak ukur terhadap kinerja usaha (Rizky, 2023; Susilani & Retnaningdiah, 2023).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program pelatihan usaha di kalangan pelaku usaha toko kelontong masih tergolong rendah, di mana hanya sedikit pelaku usaha yang pernah mengikuti pelatihan usaha. Bagi pelaku usaha yang pernah mengikuti, pastinya mereka mendapatkan manfaat berupa tambahan ilmu untuk mereka terapkan dalam usahanya, sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Mas Habib, Bu Yuyun, dan Mas Rahman bahwa pelatihan usaha memiliki manfaat dan manfaat tersebut masih terasa hingga saat ini.

Namun data di lapangan menunjukkan sangat banyak pelaku usaha toko kelontong yang tidak pernah mengikuti pelatihan usaha, alasan mereka bervariasi, ada yang mengatakan karena tidak ada waktu seperti yang dirasakan oleh Pak Joni, ada yang tidak mau karena faktor umur seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur, hingga ada yang beranggapan bahwa mengikuti pelatihan tidak sebanding dengan menutup usaha dalam rentang waktu pelatihan seperti yang dikatakan oleh Ibu Onik. Walaupun implementasi di kalangan pelaku usaha toko kelontong, adanya program pelatihan tidak memberikan pengaruh signifikan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelaku usaha yang pernah mengikuti pelatihan dengan yang tidak pernah mengikuti pelatihan.

Pengaruh Pembatasan Stok Terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong

Hasil pengujian parsial variabel pembatasan stok menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang bersifat negatif pembatasan stok terhadap kinerja usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijayanti (2024) yang menyatakan bahwa pembatasan stok dapat menghambat pemberdayaan UMKM. Kajian lainnya dari Hasran et al (2024) mengatakan bahwa pelaku UMKM yang menjadi *reseller*, adanya pembatasan stok akan memberikan dampak negatif, karena stok barang menjadi terbatas.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha toko kelontong yang mengalami pembatasan stok, memang pembatasan stok tidak diterapkan secara langsung kepada toko kelontong, melainkan melalui distributor atau agen yang dampaknya juga sampai pada toko kelontong. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur dan juga Mas Erik bahwa pernah mengalami kesulitan dalam mencari pasokan barang pokok seperti LPG. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa barang pokok lainnya seperti minyak goreng dan beras pernah mengalami pembatasan sebagaimana dikatakan oleh Ibu Laili, Pak Wawan, dan Pak Medy.

Data di lapangan menunjukkan keserupaan di mana kebijakan pembatasan stok berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Karena pasokan dari distributor ataupun agen dibatasi, sehingga pembatasan stok tersebut sampai ke pelaku usaha toko kelontong. Memang pembatasan bertujuan agar tidak terjadi penimbunan dan pasokan antar pelaku usaha merata, namun dalam kajian ini yang berfokus pada dampak setiap individu pelaku usaha, adanya pembatasan stok memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha toko kelontong.

Pengaruh Pembatasan Harga Terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong

Hasil pengujian parsial variabel pembatasan harga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan kebijakan pembatasan harga terhadap kinerja usaha toko kelontong. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wafan et al (2025) yang menemukan bahwa dampak pembatasan harga melalui Harga Eceran Tertinggi HET, berpengaruh negatif dan

signifikan karena margin keuntungan pedagang kecil mengalami penurunan. Penelitian Ikhlas dan Cahaya (2025) juga menemukan bahwa pada kebanyakan kasus pedagang tradisional dalam hal ini toko kelontong merasa kesulitan menerapkan HET karena harga barang yang dikenai pembatasan di distributor sudah tinggi.

Temuan di lapangan menunjukkan banyak pelaku usaha toko kelontong yang merasakan dampak kebijakan pembatasan harga. Pembatasan harga yang diterapkan terhadap beberapa barang pokok seperti minyak goreng murah, dan LPG membuat margin keuntungan menjadi semakin tipis sebagaimana dikatakan oleh Pak Purwoto, Mas Arman, dan Bu Lilik. Bukan tanpa alasan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan harga awal di distributor atau agen sudah mendekati harga batasan, bahkan ada yang telah menyamai harga batasan, sehingga pelaku usaha merasa dilema, antara mengikuti harga batasan dengan konsekuensi keuntungan yang didapat jadi semakin kecil, atau tidak mengikuti harga batasan agar supaya margin keuntungan yang didapat masih dalam bentuk wajar.

Data di lapangan menunjukkan kesamaan yaitu pengaruh negatif terhadap kinerja usaha berupa penurunan margin keuntungan pelaku usaha toko kelontong. Hasil pengujian kuantitatif juga memperkuat temuan kajian di mana kebijakan yang bertujuan baik, namun bagi pelaku usaha seperti toko kelontong menjadi salah satu bentuk tantangan tersendiri.

Fenomena Unintended Consequences Pada Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Usaha Toko Kelontong

Unintended Consequences atau konsekuensi tak terduga menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia terdamsuk dalam membuat kebijakan publik, pasti akan selalu memiliki efek yang tidak terduga atau bahkan tidak diinginkan sebelumnya. Menurut Robert K Merton (1936) menyatakan unintended consequences dapat terjadi karena adanya keterbatasan pengetahuan, kesalahan perhitungan atau faktor sosial dan psikologis yang berada di luar kendali pembuat kebijakan. Merton mengklasifikasikan konsekuensi tak terduga menjadi 3 jenis utama, yaitu *Unexpected Benefit* (Manfaat Tak Terduga), *Unexpected Drawback* (Kerugian Tak Terduga), dan *Perverse Result* (Hasil yang Berlawanan).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa variabel kebijakan legalitas usaha, bantuan usaha, pelatihan usaha implementasi di lapangan masih sangat rendah, ditambah dengan hasil analisis kuantitatif yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel legalitas usaha, bantuan usaha, dan pelatihan usaha terhadap kinerja usaha. Dengan demikian ketiga variabel tersebut menunjukkan *neutral consequences* atau konsekuensi netral karena implementasi kebijakan tersebut di kalangan pelaku usaha masih sangat rendah sehingga dampak positif atau negatif masih belum terlihat.

Sedangkan pada variabel kebijakan pembatasan stok dan pembatasan harga, dampak yang bersifat negatif dari kebijakan tersebut dirasakan banyak pelaku usaha, dampak tersebut seperti misalnya kesulitan dalam mencari pasokan barang sehingga pelaku usaha banyak yang mengurangi volume penjualan barang tersebut yang berdampak pada penurunan kinerja usaha, ada juga yang berusaha mengakali dengan berpindah-pindah agen agar pasokan barang bisa terpenuhi. Selain itu temuan study menemukan dampak kebijakan pembatasan harga yaitu penurunan margin keuntungan pelaku usaha, karena harga barang di setiap distributor atau agen pasti berbeda, ada beberapa pasokan barang yang didapat sudah dalam harga mendekati batasan atau bahkan sama dengan batasan, sehingga pelaku usaha merasa dilema, ada yang memilih untuk menyamaratakan dengan harga batasan walau margin keuntungan turun, ada juga yang tetap menaikkan harga melebihi batasan dengan tujuan mencapai margin keuntungan yang sesuai. Dengan demikian kebijakan pembatasan stok, dan pembatasan harga menunjukkan fenomena *unexpected drawback* atau kerugian tak terduga yang dirasakan pelaku usaha toko kelontong.

Adanya fenomena berupa dampak yang tidak terduga dari sebuah kebijakan merupakan bentuk dari adaptasi pelaku usaha. Respons adaptif merupakan bagian dari mekanisme sosial yang tidak dapat dihindari dalam setiap kebijakan publik (Merton, 1936). Seluruh variabel kebijakan pemerintah memiliki konsekuensi tak terduga *unintended consequences*, namun dalam study ini, terdapat 2 variabel yang menunjukkan fenomena kerugian yang tak terduga dari sebuah kebijakan, padahal kebijakan tersebut dirancang positif pada awalnya. Sebagaimana dikutip dalam penelitian (Boudon, 2016) di mana efektivitas sebuah kebijakan bukan hanya dapat dilihat pada rancangan formalnya, melainkan juga pada konteks sosial, perilaku adaptif, dan kapasitas penerima manfaat dalam merespons kebijakan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian kuantitatif dan temuan di lapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa variabel legalitas usaha, bantuan usaha, dan pelatihan usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha toko kelontong di Kecamatan Wonocolo. Sementara variabel pembatasan stok, dan pembatasan harga secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja usaha toko kelontong di Kecamatan Wonocolo. Selain itu secara simultan variabel legalitas usaha, bantuan usaha, pelatihan usaha, pembatasan stok, dan pembatasan harga berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha toko kelontong di Kecamatan Wonocolo.

Kaitannya dengan teori *unintended consequences* variabel kebijakan pemerintah dalam hal ini legalitas usaha, bantuan usaha, pelatihan usaha, pembatasan stok, dan pembatasan harga menunjukkan fenomena *unintended consequences*. Yang mana variabel legalitas usaha, bantuan usaha, dan pelatihan usaha termasuk dalam kategori *neutral consequences* (konsekuensi netral), karena implementasinya belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja usaha. Sedangkan variabel pembatasan stok dan pembatasan harga menunjukkan *unexpected drawback* (kerugian tak terduga), karena kebijakan tersebut menimbulkan efek samping negatif bagi pelaku usaha toko kelontong.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha toko kelontong dalam memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usahanya. Pelaku usaha diharapkan mampu beradaptasi terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku, khususnya kebijakan pembatasan stok dan harga yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap kinerja. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan bagi pelaku usaha mikro khususnya toko kelontong. Tiga dari lima kebijakan yang diteliti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha, sedangkan dua kebijakan justru memberikan pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan legalitas, bantuan, dan pelatihan masih belum optimal, sementara kebijakan intervensi seperti pembatasan stok dan harga berpengaruh negatif dan menimbulkan efek tak terduga yang dirasakan pelaku usaha. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rancangan kebijakan agar lebih kontekstual dengan kondisi usaha mikro, memperkuat aspek sosialisasi, dan menghindari perluasan kebijakan intervensi yang dapat menghambat produktivitas usaha.

REFERENSI

- Amaliyah, N. (2020). Pengaruh Bantuan Modal, Skill, Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kabupaten Demak. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Andreila, E. H. (2023). Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap PDRB Per Kapita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Laporan Tugas Akhir Skripsi*,

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

- Boudon, R. (2016). The Unintended Consequences of Social Action. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-04381-1>
- Chollete, L., & Harrison, S. G. (2021). Unintended Consequences : Ambiguity Neglect and Policy Ineffectiveness. *Eastern Economic Journal*, 47(2), 206–226. <https://doi.org/10.1057/s41302-021-00187-7>
- Dzakiyuddin, A., & Wedaswari, M. (2025). Legalitas Usaha, Modal, Jenis Usaha Dan Prospek Umkm: Studi Pada Umkm Di Kabupaten Sukoharjo. *INKUBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 35–41.
- Falah, F. (2021). Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal Dan Citra Merek Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Ferdiansyah, A. R. (2022). Analisis dampak sosial ekonomi kebijakan pemerintah (studi kasus ppkm level 4 covid-19 jawa-bali 2021). *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 1(2), 1–18.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.).
- Harahap, L. M., Sidebang, N. L. U., Sitompul, R., Lingga, R. D. S., & Pakpahan, T. G. (2025). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *PESTEL : Management and Marketing Journal*, 1(1), 1–8.
- Hasran, Aaron, R. A., & Firdausi, R. F. (2024). Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Daya Saing UMKM di Indonesia: Kasus Pembatasan Impor Melalui E-Commerce. *CIPS Center for Indonesian Policy Studies*, 24, 1–14.
- Hirschman, A. O. (1991). The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy. The Belknap Press of Harvard University Pres.
- Ikhsan, M. C., & Permata, C. (2025). Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Masalah Mursalah Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. *El Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(1), 459–473.
- Indrasari, M. (2017). Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Tinjauan dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan Karakteristik Pekerjaan. Indomedia Pustaka.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 739–746. <https://teewanjournal.com/index.php/peng>
- Karini, N. F. H., & Pertiwi, I. F. (2023). Pengaruh Business Agility, Kompetensi SDM Dan Religiusitas Terhadap Kinerja UMKM Dengan Legalitas Usaha Sebagai Variable Moderating (Studi UMKM Di Jawa Tengah). *QURANOMIC : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 2(2), 264–272.
- Maghfiroh, A., & Rahmawati, L. (2021). Pengembangan UMKM Melalui Peran Serta Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1545–1556.
- Merton, R. K. (1936). The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. *American Sociological Review*, 1(6), 894–904.
- Prawiyogi, A. G., Sadih, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452.
- Qatrunnada, D. (2023). Pengaruh Modal Usaha, Teknologi, Dan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Umkm Di Kota Surabaya (Survei Pada Umkm Kecamatan Wonocolo

- Kota Surabaya). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rizky, M. F. (2023). Pengaruh Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Pada UMKM Binaan Baznas Kota Tangerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Supiandi, G., Widodo, A., & Harsono, Y. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Koperasi Gerai Lengkong Tangerang Selatan. *SEPAKAT Sesi Pengabdian pada Masyarakat*, 2(2), 49–59. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v2i2.110>
- Suryani, N. K., & John. (2018). Kinerja Organisasi. Deeppublish.
- Susilani, D., & Retnaningdiah, D. (2023). Pengaruh Bantuan Modal , Pelatihan Dan Pendampingan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. *JURBISMAN Jurnal Bisnis Manajemen*, 1(1), 267–282.
- Utami, B. S. A. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia. *ECONOMIE*, 03(1), 1–7.
- Wafan, A., Atmaja, D. S., & Miskari. (2025). Implementasi Harga Eceran Tertinggi Dalam Praktik Perdagangan Antar Penjual Dan Pembeli. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(2), 80–91.
- Waruwu, M., Natijatul, S., Utami, P. R., & Yanti, E. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep , Jenis , Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932.
- Wicaksono, R. P. (2024). Menyiasati Unintended Consequences dalam Kebijakan Publik. Warta BPK.
- Wijayanti, S. D. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Toko Milik Rakyat Di Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates Kulon Progo. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>